BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan satuan organisasi pemerintahan terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal. Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis karena desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dan menjadi tempat pertama berlangsungnya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, serta kebutuhan lokal. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain itu, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diposisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Erni Irawati, 2021). Konteks pembangunan desa, Indeks Desa Membangun (IDM) menempatkan kapasitas dan prakarsa masyarakat sebagai fondasi utama kemajuan desa yang mencakup aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, sehingga penguatan otonomi desa diarahkan melalui pemberdayaan masyarakat (Ade, 2021).

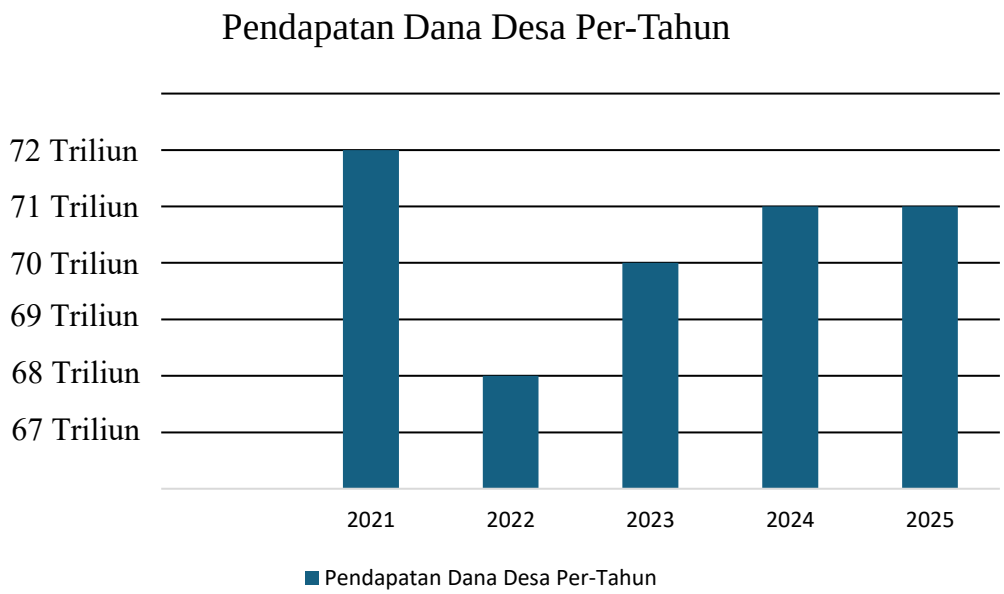
Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menegaskan bahwa kepala desa harus memahami permasalahan di wilayahnya agar Dana Desa dapat dimanfaatkan secara efektif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat (Putri & Elivia Pasma, 2025). Namun demikian, efektivitas pemanfaatan Dana Desa sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya, karena lemahnya aspek tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa (Neni, 2022) .

Saat ini, penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa masih sering menjadi bahan perdebatan karena beberapa aspek pelaporan dan transparansi belum berjalan optimal dalam praktiknya (Neni, 2022). Kondisi ini muncul karena sebagian aparatur desa belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, besarnya anggaran tersebut juga membawa risiko apabila tidak diimbangi dengan kemampuan manajerial dan akuntabilitas yang baik. Pengelolaan kas desa yang kurang optimal dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk administrasi maupun pelaporan keuangan (Astuti Sri P., 2025).

Sejak kebijakan Dana Desa diberlakukan, berbagai kasus korupsi terungkap di sejumlah daerah di Indonesia. Bentuk penyalahgunaan dana yang kerap terjadi antara lain penyelewengan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, pembengkakan biaya proyek, serta praktik suap yang melibatkan oknum aparat desa. Di sisi lain, pemerintah pusat terus berupaya memperkuat peran desa melalui peningkatan jumlah Dana Desa setiap tahunnya (Yosef Karel S., 2023).

Adapun data mengenai alokasi transfer Dana Desa pada periode 2020–2025 dapat dijadikan gambaran mengenai komitmen pemerintah dalam mendorong kemandirian desa, antara lain sebagai berikut:



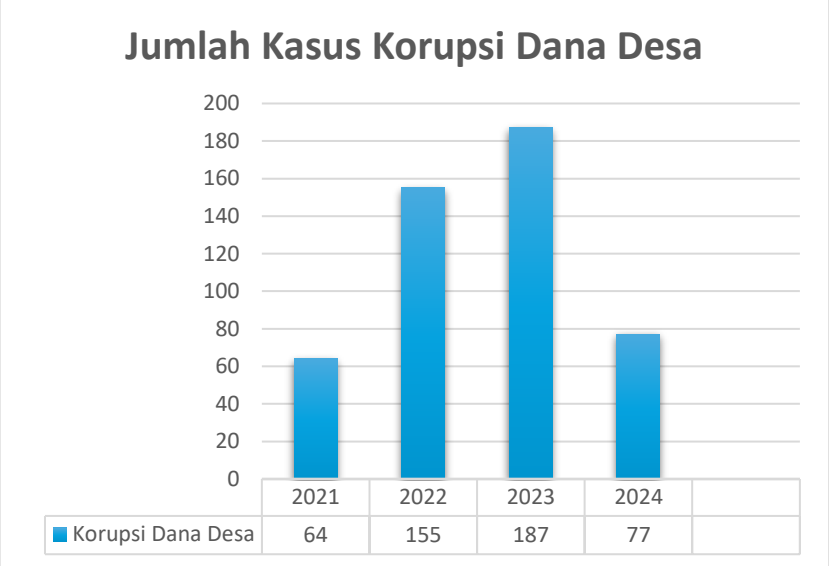
Grafik 1.1 Pendapatan Dana Desa Per – tahun (2021-2025)
(Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2025)

Dari data perkembangan Dana Desa yang disajikan dalam Tabel 1.1, tampak bahwa pemerintah pusat terus meneguhkan komitmennya untuk terus mengalokasikan dana kepada desa setiap tahun, walaupun besaran anggarannya mengalami variasi. Pada tahun 2021, Dana Desa mencapai nilai 72 triliun rupiah, lalu turun menjadi 68 triliun rupiah di tahun 2022. Setelah itu, alokasi tersebut naik kembali ke 70 triliun rupiah pada tahun 2023 dan tetap stabil di angka 71 triliun rupiah hingga tahun 2024 dan 2025. Pengiriman dana dalam skala besar ini diantisipasi dapat memperkuat layanan dasar, meningkatkan kesejahteraan warga desa, memperluas peluang ekonomi setempat, serta mendorong kesetaraan pembangunan di berbagai wilayah.

Meski demikian, penerapan Dana Desa di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan alokasi Dana Desa dari waktu ke waktu tidak sepenuhnya terhindar dari berbagai permasalahan. Di sejumlah daerah, masih ditemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian aparatur desa, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan anggaran. Kondisi ini

menimbulkan keprihatinan terhadap potensi terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga tujuan utama pengalokasiannya dapat terganggu apabila unsur transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan tidak ditingkatkan secara berkelanjutan (Korupsi, 2023)

Berdasarkan data dari *indonesian Corruption Watch (ICW)* menyatakan bahwa kasus korupsi terkait mengenai anggaran desa selama periode tahun 2021–2024 terhitung berjumlah 481 kasus. jumlah korupsi dana desa tersebut meningkat dari tahun ke tahunnya dan masih saja memperlihatkan pola yang memprihatinkan. Adapun rincian hasil data korupsi terkait dana desa dari tahun ke tahunnya, sebagai berikut:



Grafik 1.2 Kenaikan Jumlah Kasus Dana Desa

(Sumber : *Indonesian Corruption Watch (ICW)*)

Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, selama periode 2021–2024 tercatat 481 kasus korupsi Dana Desa dengan tren yang cenderung meningkat, dari 62 kasus pada 2021, naik menjadi 155 kasus pada 2022, dan mencapai puncak 187 kasus pada 2023, meskipun menurun menjadi 77 kasus pada 2024. Selain itu, dalam periode 2021–2025, ICW mencatat sebanyak 1.245 kepala desa terlibat dalam kasus korupsi Dana Desa dengan pola penyimpangan yang relatif berulang, seperti penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, pembengkakan biaya, dan praktik suap, yang

menimbulkan kerugian negara serta meningkatkan perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa *(Indonesia Corruption Watch, 2024)*.

Fenomena penyalahgunaan Dana Desa juga ditemukan di Kabupaten Kuningan, khususnya di Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Ciawigebang, yang mengindikasikan masih lemahnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan.

Fenomena penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Kuningan perlu dibaca dari sudut akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen. Akuntabilitas dalam penelitian ini tidak hanya bermakna kewajiban membuat laporan, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa secara jujur, patuh pada ketentuan hukum, dan sesuai prosedur pengelolaan keuangan desa.

Indikator akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kejujuran dan kepatuhan hukum serta proses. Indikator kejujuran dan kepatuhan hukum berkaitan dengan penggunaan dana yang benar, tidak diselewengkan, dan dilaksanakan sesuai aturan. Sementara itu, indikator proses berkaitan dengan kesesuaian tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta penyampaian pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.

Berdasarkan indikator tersebut, beberapa kasus penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya persoalan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Kasus tidak dicairkannya bantuan atau honor, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, dan ketidaksesuaian laporan dengan realisasi kegiatan merupakan contoh yang berkaitan langsung dengan lemahnya indikator kejujuran, kepatuhan hukum, dan proses pertanggungjawaban. Adapun uraian fenomenanya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Fenomena Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Kuningan dan Kaitannya dengan Variabel Penelitian

No.	Lokasi/Desa	Bentuk Penyimpangan	Keterikatan Variabel	Sumber
1.	Desa Lebakwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan	BLT dan honor Linmas tidak dicairkan selama satu tahun. Sejumlah program desa tidak tersalurkan. Kuwu mengundurkan diri akibat tekanan publik di tengah proses penanganan dugaan korupsi.	• Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: 1.kejujuran 2.kepatuhan	Ciayumajakuning.id (Sudastika, 2025).
2.	Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan	Kepala desa menggunakan Dana Desa lebih dari Rp1 miliar untuk membayar utang pribadi. Sejumlah kegiatan pembangunan desa tidak terlaksana. Kasus dilaporkan ke Polres Kuningan.	• Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: 1. kejujuran 2. kepatuhan	Kuninganmass.com (Eki Nurhuda A., 2025).
3.	Desa Cigarukgak, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan	Penyimpangan Dana Desa tahun anggaran 2023-2024 senilai lebih dari Rp2,5 miliar. Laporan penggunaan anggaran tidak sesuai realisasi kegiatan di lapangan.	• Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: 1. kejujuran	Mediaantikorupsi.com (Media Anti Korupsi, 2025).

		Warga menuntut transparansi dan pertanggungjawaban.		

Kasus di Desa Lebakwangi menunjukkan persoalan akuntabilitas pada indikator kejujuran dan kepatuhan hukum karena hak masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai dan honor Linmas tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Selain itu, indikator proses juga terlihat lemah karena sejumlah program desa tidak tersalurkan, sehingga masyarakat tidak memperoleh manfaat sesuai rencana penggunaan Dana Desa. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan publik dan memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa belum berjalan secara tertib (Sudastika, 2025).

Kasus di Desa Mancagar berkaitan langsung dengan indikator kejujuran dan kepatuhan hukum karena Dana Desa diduga digunakan untuk membayar kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dampaknya, beberapa kegiatan pembangunan desa tidak terlaksana sesuai perencanaan. Dari sisi indikator proses, kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran belum mampu memastikan Dana Desa digunakan sesuai tujuan (Eki Nurhuda A., 2025).

Kasus di Desa Cigarukgak memperlihatkan lemahnya akuntabilitas pada indikator kejujuran karena terdapat ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan di lapangan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan indikator kejujuran dan kepatuhan hukum karena masyarakat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa belum disampaikan secara benar dan terbuka. Tuntutan warga terhadap transparansi dan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih perlu diperkuat (Media Anti Korupsi, 2025).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa beberapa desa di Kabupaten Kuningan masih menghadapi persoalan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, terutama pada indikator kejujuran, kepatuhan hukum, dan proses pertanggungjawaban. Persoalan seperti bantuan atau honor yang tidak

dicairkan, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, serta ketidaksesuaian laporan dengan realisasi kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip pertanggungjawaban publik.

Rendahnya akuntabilitas tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat justru berpotensi tidak sampai kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, akuntabilitas perlu diperkuat melalui pengelolaan yang jujur, patuh hukum, tertib prosedur, serta dapat dijelaskan kepada masyarakat secara terbuka.

Menurut Michael Hardi dan Hendrik (2021), peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada sejauh mana kepala desa dan aparatur desa menjalankan perannya secara profesional. Ketika aparatur desa mampu bekerja dengan integritas, memahami prosedur, dan menyampaikan pertanggungjawaban secara jelas, maka pengelolaan Dana Desa akan lebih transparan, efisien, dan dapat dipercaya. Sebaliknya, rendahnya integritas dan kompetensi aparatur dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran (Michael Hardi & Hendrik , 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Faktor pertama adalah kompetensi aparatur desa. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2020) serta Widiyarta dan rekan (2021) menemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Dana Desa. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis, pemahaman terhadap regulasi keuangan, serta integritas yang tinggi mampu mengelola anggaran secara tertib dan transparan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati dan Puspasari (2021) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur desa merupakan determinan penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Namun, hasil yang berbeda diungkapkan oleh Nurkhasanah (2021), yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas karena masih terbatasnya latar belakang pendidikan akuntansi dan pelatihan pengelolaan keuangan publik.

Faktor kedua adalah transparansi pengelolaan Dana Desa. Transparansi dipahami sebagai keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Penelitian Husna (2021) dan Andriani (2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas karena akses informasi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Nurhayati, Hamzah, dan Puspasari (2022) yang menegaskan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong akuntabilitas pemerintah desa. Namun, didalam penelitian Rizky dan isyah (2024) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas karena keterbukaan informasi sering kali bersifat administratif dan belum disertai partisipasi masyarakat yang efektif.

Faktor ketiga adalah partisipasi masyarakat. Setiawan dan Dewi (2023) menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa dapat memperkuat akuntabilitas karena masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati dan Hamzah (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, Widodo (2025) menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas akibat rendahnya kesadaran, tingkat pendidikan, serta rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan desa.

Faktor keempat adalah pemanfaatan teknologi informasi. Era digital, teknologi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Arfiansyah dan Astuti (2022) menemukan bahwa penggunaan aplikasi keuangan desa seperti Siskeudes dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Nurhayati et al. (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mendukung transparansi dan mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, Syahputra (2024) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi belum berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas karena keterbatasan kemampuan

aparatur dan infrastruktur digital desa.

Faktor terakhir adalah sistem pengendalian internal (SPI). Sari dan Asmara (2020) menyimpulkan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas karena berfungsi menjamin keandalan laporan keuangan dan mencegah penyimpangan. Temuan ini diperkuat oleh Cahyaningrum et al. (2022) serta Nurhayati dan Puspasari (2021) yang menyatakan bahwa SPI yang diterapkan secara konsisten mampu memperkuat pengawasan internal dan menekan potensi kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, Widodo (2025) menemukan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas akibat lemahnya pelaksanaan pengawasan dan kurangnya komitmen aparatur desa dalam menindaklanjuti hasil audit.

Berdasarkan permasalahan pengelolaan Dana Desa yang masih rentan penyimpangan seperti kasus korupsi di Desa Lebakwangi, Mancagar, dan Cigarukgak Kabupaten Kuningan, dan penulis tertarik untuk menjadikan aparatur desa di Kecamatan Lebakwangi dan Ciawigebang sebagai objek penelitian untuk mengeksplorasi pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas. Penelitian ini semakin kuat karena belum ada studi yang menguji kelima variabel tersebut dalam konteks lokal Kuningan yang sarat kasus korupsi Dana Desa, terutama di tengah tren nasional 481 kasus (ICW 2021-2024). Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus secara parsial pada satu atau dua variabel seperti kompetensi aparatur (Arifin, 2020) atau transparansi (Husna, 2021), dengan temuan inkonsisten seperti tidak signifikannya partisipasi masyarakat (Widodo, 2025) dan pemanfaatan teknologi (Syahputra, 2024), tanpa pendekatan komprehensif terhadap akuntabilitas di wilayah rawan penyimpangan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana desa?
2. Bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap akuntabilitas dana desa?
3. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa?
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas dana desa?
5. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiri, mengenai:

1. Pengaruh Kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
2. Pengaruh Transparansi pengelolaan Dana Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
3. Pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
4. Pengaruh Pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
5. Pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dibidang ilmu akuntansi terutama mengenai akuntabilitas

pengelolaan dana desa dan memberikan pandangan lebih luas dalam memahami sistem keuangan desa agar menjadi lebih akuntabel. Selain itu, bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengembangkan pengetahuan berpikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah penulis tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan memperluas wawasan terutama yang berhubungan dengan Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi pembaca untuk mendapatkan informasi dan referensi atau bahkan menambah pengetahuannya. Dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengatasi permasalahan yang sama.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan bermanfaat bagi perangkat desa yang mengambil kebijakan lebih akuntabel untuk meningkatkan kinerjanya dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan visi dan pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dana desa, menerapkan kompetensi aparatur desa, transparansi, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian internal yang baik terhadap masyarakat desa agar tidak terjadi kecurangan dari pihak aparat desa.